



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2023/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang pemeriksaan Hakim Pemeriksa Perkara telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

MASHURI BIN HASIMI, NIK 1117030707880002, tempat tanggal lahir Tingkem, tanggal 7 Juli 1988 Umur \pm 35 (tiga puluh lima) tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan wartawan, Alamat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, No. Hp 085373484653. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sri Wahyuni, SH.I.** adalah Advokat & Konsultan Hukum/ Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum **SRI WAHYUNI S.H.I & PATNERS** berkedudukan di Jalan Bireun Takengon, Ir. Buntul Kemala, Kampung Pante Raya, Kecamatan Weh Pesam Kabupaten Bener Meriah, xxxxxxxxxx xxxx, domisili elektronik dengan alamat **E-mail: sriwahyuniad22@gmail.com.** (No.kontak 0822 8606 9332), sebagai Pemohon;

melawan

RADIAH BINTI M.TAIB, NIK 117035808900001 Tempat tanggal lahir Blang Kejeren, 18 Agustus 1990 umur \pm 33 (empat puluh tiga) tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/MS.Str



Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah membaca laporan hasil mediasi;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2023, telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 22 November 2023 dengan Register Perkara Nomor 338/Pdt.G/2023/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Sabtu tanggal 14 November 2009, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 98/85/XI/2009 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tertanggal 16 November 2009;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kampung Delung Tue selama setahun , lalu pindah kerumah orang tua Pemohon. Tahun kedua pernikahan pemohon dan Termohon membangun rumah sendiri di Tingkem Bersatu sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Hasrah, lahir di Tingkem Bersatu 15 November 2010 (13 tahun);
5. Bahwa selama pernikahan kehidupan rumah tangga sejak awal telah ada masalah. Sehingga perkawinan tidak harmonis dan sering terjadi keributan;
6. Bahwa sering terjadi pertengkaran akibat Termohon tidak bisa merawat rumah tangga. Rumah sering berantakan dan membuat

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/MS.Str



Pemohon merasa tidak nyaman. Padahal sejak dua tahun perkawinan Pemohon sudah membuatkan rumah untuk Termohon, tetapi karena kebiasaannya tersebut rumah tidak terawat;

7. Bahwa selain itu Termohon juga tidak bisa merawat diri. Kondisi ini sudah sering di sampaikan, Pemohon menasehati Termohon dan memintanya untuk mengubah kebiasaannya yang tidak peduli pada kebersihan diri dan lingkungan tinggal. Tetapi sampai saat ini Termohon tidak dapat mengubah sikap dan kebiasaannya. Hal ini menyebabkan Pemohon sering kesal dan pergi meninggalkan rumah;

8. Puncak dari keributan antara Pemohon dan Termohon adalah pada bulan April 2023 yang lalu, bertepatan dengan hari raya idul fitri. Terjadi cekcok parah dan sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan rumah. Dan terhitung telah 6 (enam) bulan Pemohon dan Termohon pisah rumah;

9. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengalah dan sabar terhadap Termohon namun sikap Termohon tidak juga berubah. Oleh karena kondisi tersebut, Pemohon telah bulat tekad untuk berpisah dengan Termohon dan mengajukan permohonan cerai talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Redelong

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Cq. Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Mashuri bin Hasimi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Radiyah binti M. Taib**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan atau kuasanya dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/MS.Str



Bahwa, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Pemeriksa Perkara telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat memilih KAMIL AMRULLOH, S.H.I.,M.H sebagai mediator, mediasi telah dilaksanakan secara maksimal di ruang mediasi, sesuai laporan Mediator (KAMIL AMRULLOH, S.H.I.,M.H) tanggal 06 Desember 2023, ternyata terhadap pokok perkara mediasi tidak berhasil, namun Pemohon dan Termohon sepakat mengenai nafkah 'iddah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mohon dituangkan dalam putusan;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon akan menjawab secara lisan;
- Bahwa benar saksi dan Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Sabtu tanggal 14 November 2009, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 98/85/XI/2009 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tertanggal 16 November 2009;
- Bahwa benar pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di kampung Delung Tue selama setahun, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon. Tahun kedua pernikahan Pemohon dan Termohon membangun rumah sendiri di Tingkem Bersatu sampai berpisah;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/MS.Str



- Bahwa benar dari pernikahan tersebut, Termohon dan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Hasrah, lahir di Tingkem Bersatu tanggal 15 November 2010 (13 tahun);
- Bahwa benar selama pernikahan kehidupan rumah tangga sejak awal telah ada masalah sehingga perkawinan tidak harmonis dan sering terjadi keributan;
- Bahwa benar sering terjadi pertengkaran akibat Termohon tidak bisa merawat rumah tangga. Rumah sering berantakan dan membuat Pemohon merasa tidak nyaman padahal sejak dua tahun perkawinan Pemohon sudah membuatkan rumah untuk Termohon, tetapi karena kebiasaannya tersebut rumah tidak terawat;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon:

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah, Nomor 98/85/XI/2009, tanggal 14 November 2009, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pintu Rime Gayo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

- 1. SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/MS.Str



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai seorang anak bernama Hasrah, umur sekitar 13 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak beberapa tahun ini memang tidak harmonis lagi, saksi tahu dan pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Termohon dianggap tidak mampun mengurus rumah dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak lebih dari 6 (enam) bulan lalu dan tidak pernah hidup bersama lagi, Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan secara maksimal, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai seorang anak bernama Hasrah, umur sekitar 13 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini memang tidak harmonis lagi, saksi tahu dan pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar langsung karena Termohon dianggap tidak mampu mengurus rumah dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak lebih dari 6 (enam) bulan lalu dan tidak pernah hidup bersama lagi, Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan secara maksimal, namun tidak berhasil

Bahwa, atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/MS.Str



Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, meski telah diberi kesempatan yang berimbang;

Bahwa, Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonan dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan tetap sebagaimana jawaban Termohon hasil mediasi, mohon putusan yang adil;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka *quod est* Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/MS.Str



Redelong dalam mengadili perkara *a quo*, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memiliki kompetensi *absolut* untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Pemohon telah mendalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan terhadap dalil tersebut pihak Termohon tidak mengajukan tangkisan (*eksepsi*) kompetensi relatif, maka *quod est* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memiliki kompetensi *relatif* untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Pemeriksa Perkara maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/MS.Str



2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya dan Termohon *in person* datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama selama 6 (enam) bulan karena Termohon tidak mampu mengurus rumah tangga dengan baik, sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 6 (enam) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P sampai berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 November 2009, relevan dengan dalil

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/MS.Str



yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 November 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg., secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan secara nyata dengan penglihatan dan pendengaran sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai anak bernama Hasrah, umur 13 tahun
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah sejak 6 (enam) bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi;
3. Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mampu mengurus dan merawat rumah tangga dengan baik;
4. Bahwa upaya damai pihak keluarga telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon telah menjelaskan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/MS.Str



kuantitas perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, *kuantitas* tersebut membuktikan rumah tangga Pemohon dan #0047# tidak lagi harmonis dan bersesuaian dengan peristiwa yang didalilkan Pemohon dan Termohon dalam permohonannya, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil kesaksian, dapat diterima dan memenuhi batas minimal pembuktian mengikat dan sempurna untuk mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan kesempatan yang berimbang untuk membuktikan dalil bantahannya, namun Termohon tidak hadir dalam kesempatan tersebut, oleh karenanya hak pembuktian Termohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Pemeriksa Perkara telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai anak bernama Hasrah, umur 13 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah sejak 6 (enam) bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mampu mengurus dan merawat rumah tangga dengan baik;
- Bahwa upaya damai pihak keluarga telah dilaksanakan, namun tidak berhasil
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam keadaan *broken marriage* atau hancur berantakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengenai nafkah *'iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/MS.Str



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang dalam kehidupan sehari-harinya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada tujuan *mashlahat*-nya, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan dan berefek negatif terhadap psikologis keduanya, oleh karenanya Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lebih baik memilih *mafsadat* yang lebih ringan daripada *mafsadat* yang lebih berat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Hakim Pemeriksa Perkara merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Surat al-Rum, ayat 21:

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/MS.Str



Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S. al-Rum, 21).

2. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dichelakai);

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhair*, Juz I, halaman 87, karangan Jalaluddin al-Suyuthi, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Pemeriksa Perkara sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan syari' di atas, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, selain itu hubungan Pemohon dan Termohon sudah dalam perpecahan, mesti dicaril solusi terbaik untuk menyelamatkan masa depan Pemohon dan Termohon, sehingga Hakim Pemeriksa Perkara harus memilih *mudharat* yang lebih ringan untuk menghindari *mudharat* yang lebih berat. Menurut Hakim Pemeriksa Perkara, perceraian adalah solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk menghindari Pemohon dan Termohon dari kerusakan di masa depan;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/MS.Str



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Pemeriksa Perkara, menyatakan bahwa "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar ke-*mudharatan*-nya dibanding kebaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara *syar'i*, yuridis, maupun sosiologis, sangat beralasan secara hukum Pemohon dan Termohon diceraikan. Karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling mencintai dan tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi, meskipun pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bahwa tidak ada harapan lagi Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, disebutkan Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: perkara perceraian dengan alasan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/MS.Str



perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selamaminimal 6 (enam) bulan, dalam hal ini menjadi Pendapat Hakim pemeriksa perkara bahwa pertengkaran dan pisahnya Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bahwa alasan permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *berdasarkan* pertimbangan tersebut, maka Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Hakim Pemeriksa Perkara berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Kesepakatan damai

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan damai mengenai nafkah *'iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka akan dicantumkan dalam putusan, dengan menghukum Pemohon membayar nafkah *iddah* tersebut kepada Termohon saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

Biaya perkara

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/MS.Str



Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah Putusan perkara a *quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Radiah binti M. Taib**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon membayar nafkah '*iddah* kepada Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadi Awwal 1445 Hijriah, oleh MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A., sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan dibantu oleh LISA ASTARINA, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Pemohon dan di luar hadirnya Termohon.

Hakim Pemeriksa Perkara,

**MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.
Panitera Pengganti,**

LISA ASTARINA, S.H.I.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
-	Panggilan	: Rp	35.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
-	J u m l a h	: Rp	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)